

Penggunaan Sutra untuk Terapi Penyakit bagi Laki-laki: Studi Takhrij Hadis

Rizaldi Erdin Prawira¹, Muhamad Yoga Firdaus², Adnan³, Rifki Rosyad⁴

^{1,2}Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas ushuluddin

^{3,4}Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

rizaldiprawira281@gmail.com, yogafirdaus59@gmail.com,

adnanbz99@gmail.com, rifkirosyad@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the hadith about the use of silk to treat ailments for men. The method used in this research is a qualitative method emphasizing literature study through the takhrij and syarah hadith methods with contemporary analysis. The results of the research and discussion show that the quality status of the hadith regarding the use of silk for the treatment of disease for men is considered valid based on the takhrij hadith. Moreover, the shari'ah of the hadith explains that it is permissible to use something forbidden in an urgent situation. This study concludes that silk can be used as a medicinal ingredient under certain conditions and emergencies.

Keywords: Hadith, Sutra, Therapy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hadis tentang penggunaan sutra untuk terapi penyakit bagi laki-laki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang ditekankan pada studi pustaka melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis kontemporer. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa status kualitas hadis tentang penggunaan sutra untuk terapi penyakit bagi laki-laki dinilai sahih Berdasarkan takhrij hadis. Dan syarah hadis menjelaskan bahwa boleh menggunakan sesuatu yang haram dalam keadaan mendesak. Kesimpulan penelitian ini adalah sutra boleh digunakan sebagai bahan pengobatan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam keadaan darurat.

Kata kunci: Hadis, Sutra, Terapi

Pendahuluan

Perkembangan serta perubahan ilmu dan teknologi di berbagai bidang merupakan bukti eksistensi masyarakat. Hal itu di satu sisi menjadi bukti kemajuan masyarakat, karena semua urusan dan akses lebih mudah serta cepat. Namun di lain pihak kemajuan tersebut juga berdampak pada munculnya berbagai problem budaya, ekonomi gaya hidup bahkan sampai pada kesehatan. Islam adalah agama yang sangat sempurna, salah satu bukti dari kesempurnaan ajaran Islam adalah Islam yang sangat mengutamakan kesehatan. Kesehatan sangat penting karena dengan sehat orang bisa sempurna melaksanakan ibadah, kesehatan juga merupakan salah satu tujuan ditegakkannya hukum Islam (*Maqashid Al-Syari'ah*), namun demikian dalam menuju sehat, harus dengan etika yang benar. Artinya obat yang digunakan tersebut jelas status hukumnya secara syar'i. Namun dalam dunia medis dalam pengobatan sering ditemukan benda-benda yang najis dan kotor menurut kaca mata Islam, sehingga tidak tepat untuk digunakan sebagai obat, tetapi benda-benda yang seperti itu ternyata ada manfaatnya, dan dapat menyembuhkan suatu penyakit, misalnya air urine dapat menyembuhkan sakit mata, dan lainnya. Kenyataan seperti ini Islam harus membahas status hukumnya agar tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat Islam, sehingga umat akan merasa tenang dan nyaman jika hal ini mendapatkan solusi hukum yang jelas.

Para fuqaha sepakat bahwa hukum yang terkandung dalam Nash (Al-Qur'an dan sunnah) mempunyai tujuan (*Maqashid Al-Syari'ah*). Tujuan itulah yang menjadi patokan dasar dalam menetapkan hukum. Semua perintah dan larangan Allah swt yang terdapat dalam nash, baik berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah mempunyai tujuan di sisi syari'at (Allah). Menurut ijthad ulama bahwa tujuan hukum ditegakan atau yang disebut dengan (*Maqashid Al-Syari'ah*) itu adalah hukum itu ditegakan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahawa "Sesungguhnya pondasi dan asas syari'at adalah hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat." (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1975). Syari'at didatangkan untuk membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi semua makhluk. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kemaslahatan sedangkan masalah yang keluar dari kesesatan menuju laknat. Mashlahat menuju mafsadat dan dari hikmah menuju kekacauan, maka hal itu bukanlah berasal dari syari'at Islam meskipun dilakukan kepadanya penakwilan.

Menurut al-Ghazali dan Ibn Qudhamah al-Maqdishi, inti dari kemaslahatan itu adalah menarik manfaat dan menolak mudharat. Al-Ghazali berpendapat, (Al Ghazali, 1983) mashlahat itu mestilah sesuai

dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan menurut manusia itu tidak selamanya berdasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan atas kehendak hawa nafsu. Ibn Qudarnah membagi maslahat itu menjadi dua yakni pertama, masalah yang didukung oleh nash dan ijma', masalah ini dinamakan dengan masalah Mu'tabarah. Dan kedua masalah yang jelas-jelas bertentangan dengan nash dan ijma'. Masalah ini dinamakan *maslahat mursalah* (Ibnu Qudhamah, 1994).

Pakaian berlabel bahan sutera saat ini sudah banyak beredar di tengah masyarakat. Berbagai produk berbahan sutera tersebut didesain bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga untuk kaum laki-laki. sutera sering dirujuk pada kata *harir*. Kedua kata tersebut terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya pada ayat berikut:

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

“(Mereka akan mendapat) surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.”

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
. وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ .

“Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutera.”

Dilihat dari kedua ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya, emas dan sutera digambarkan sebagai perhiasan dan pakaian istimewa yang diberikan untuk para penghuni surga. Rezeki atau jenis perhiasan serta bahan dari suguhan di surga tidak bisa disamakan dengan yang ada di dunia. Seperti gambaran buah, sungai, emas, mutiara, serta sutera. Semua suguhan itu ada di dunia, tetapi tidaklah sama (Shihab, 2007). Dalam praktek penggunaan emas dan sutera di dunia tidak disinggung secara rinci di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi persoalan emas dan sutera banyak sekali ditemukan dalam hadis Nabi.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha untuk menyusun formula penelitian yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat penggunaan sutera untuk terapi penyakit bagi laki-laki perspektif hadis. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana penggunaan sutera untuk terapi penyakit bagi laki-laki perspektif hadis. Tujuan penelitian ini yaitu membahas penggunaan sutera untuk terapi penyakit bagi laki-laki perspektif hadis. Dengan penelitian ini

diharapkan agar masyarakat memahami bagaimana penggunaan sutra untuk terapi penyakit bagi laki-laki perspektif hadis.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi jenis kualitatif melalui penelitian kepustakaan, dengan kata lain penulis tidak terjun langsung ke lapangan (Darmalaksana 2020a). Metode penelitian ini menggunakan metode takhrij dan syarah (Darmalaksana 2020c) terhadap hadis yang berkaitan dengan penggunaan sutra sebagai terapi penyakit untuk laki-laki melalui analisis kontemporer (Darmalaksana 2020b) terlebih dalam fenomena penggunaan sutra untuk terapi penyakit bagi laki-laki.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian disajikan dalam beberapa hal berikut ini.

1. Teks Hadis Penggunaan Sutra untuk Terapi Penyakit Laki-laki

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memberikan kelonggaran bagi laki-laki untuk menggunakan sutra dalam pengobatan. Dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu beliau berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّبَيْرِ فِي فَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

"Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Al Miqdam telah bercerita kepada kami Khalid bin Al Harits telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bercerita kepada mereka bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan kepada 'Abdur Rahman bin 'Auf dan Az Zubair untuk menggunakan baju yang terbuat dari sutera karena alasan penyakit gatal yang diderita keduanya." (HR. Bukhari no. 2703).

2. Daftar Rawi dan Sanad Hadis Penggunaan Sutra untuk Terapi Penyakit bagi Laki-laki

Takhrij Hadis penggunaan sutra untuk terapi penyakit bagi laki-laki ditampilkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	

1.	Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlo m bin Zaid bin Haram		91 H	Bashra h	Abu Hamzah		Sahabat	Sahabat
2.	Qatadah bin Da'ama h bin Qatadah	60 H	117 H	Bashra h	Abu Al Khatthab		Yahya bin Ma'in : Tsiqah Adz Dzahabi : Hafizh Muhammad bin Sa'd : tsiqah ma`mun Ibnu Hajar al 'Asqalani : tsiqah tsabat Adz Dzahabui : Hafizh	Tabi'in kalangan biasa
3.	Sa'id bin Abu 'Arubah Mihran		156 H	Bashra h	Abu Nadhr		Yahya bin ma'in : Tsiqah An-Nasai :Tsiqah Abu Zur'ah : tsiqah ma`mun Muhammad bin Sa'ad : Tsiqah sebelum IKHTALTH	Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
4.	Khalid bin Al-Harits		186 H	Bashra h	Abu 'Utsman		Abu Hatim : Imam Tsiqah An Nasa'I : Tsiqah Tsabat Muhammad bin Sa'd : Tsiqah Ibnu Syahin : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

							Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Tsabat	
5.	Ahmad bin Al- Miqdam bin Sulaima n bin Al Asy'ats bin Aslam		253 H	Bashra h			Abu Hatim : shalihul hadis An Nasa'I : la ba`sa bih Adz Dzahabi : Tsiqah Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	Tabi'ul Atba' kalangan tua/akhir
6.	Muham mad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughira h bin Bardizb ah	194 H	256 H	Bukhar a	Abu Abdulla h		Imam Hadis	Mudawwin

Tabel 1 merupakan daftar rawi dan sanad dari hadis diatas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari no. 2703 tentang kebolehan menggunakan sutra sebagai terapi pengobatan. Hadis ini diriwayatkan oleh enam orang rawi berawal dari sahabat dan diakhiri oleh *Mudawwin* yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim atau sering disebut dengan Imam Bukhari. Dari enam rawi diatas empat diantaranya tidak diketahui tahun lahirnya yaitu Anas bin Malik, Sa'id bin Abu 'Arubah, Khalid bin Al-Harits dan Ahmad bin Al-Miqdam. Rawi pertama dari hadis ini adalah Anas bin Malik. Sedangkan sanad pertama adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Berdasarkan ilmu hadis rawi pertama merupakan sanad terakhir sedangkan rawi terakhir merupakan sanad pertama (Darmalaksana, 2021b).

3. Kualitas Hadis tentang Sutra sebagai Pengobatan bagi Laki-laki

Syarat hadis berkualitas sahih bila sanad bersambung, rawi adil dan dhabit, matan hadis tidak janggal dan tidak cacat (Darmalaksana, 2018). Sanad bersambung dapat dilihat dari tahun lahir dan wafat periwayat. Tabel 1 menunjukkan bahwa rawi ke 1, 3, 4, 5 tidak diketahui tahun lahirnya. (Darmalaksana 2021). Tsiqah merupakan gabungan dari sifat adil dan dhabith (Nadhiran 2014). Rawi yang dinilai tsiqah berarti ia merupakan orang terpercaya dari segi adil dan dhabith (kuat hafalannya). Dan juga terlihat jelas pada semua tabel tidak ada satu pun komentar negatif terhadap para rawi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua rawi dalam jalur sanad ini seluruhnya adil dan dhabit sehingga dapat mempengaruhi kualitas hadis.

Di antara syarat suatu hadis agar dapat diterima, selain perawinya harus adil dan dhabit adalah sanadnya harus bersambung. Ketersambungan sanad ini berarti bahwa setiap perawi atau setiap orang dari rijâlal-sanad meriwayatkan hadis dari perawi sebelumnya, hal itu berlangsung terus sampai pada sanad terakhir, sehingga sampai pada Rasulullah saw. Adapun para perawi yang dimaksud dalam sanad ini adalah para perawi yang tsiqah. Karena para perawi yang tidak tsiqah baik karena tidak adil atau karena tidak dhabit, tidak diterima periwayatannya, dan tidak perlu diteliti lagi ketersambungan sanadnya (Nusantara 2015). Apabilla para rawi tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya, maka bisa diasumsikan bahwa rata-rata usia mereka kurang lebih 90 tahun (Darmalaksana 2021). Berdasar pada kaidah tersebut, dapat menjadi bahan pertimbangan dengan meninjau dari aspek negerinya yang hampir sama atau berdekatan dan juga tahun wafat para rawi yang tidak begitu jauh masanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad pada hadis riwayat Imam Bukhari No. 2703 bersambung.

Di samping penilaian dari segi rawi dan sanad, kualitas hadis ditentukan dari segi matan-nya dengan syarat terhindar dari *syudzudz* (kejanggalan) dan terlepas dari *'illat* (cacat) (Devi 2020). Dari segi matan teks hadis tentang penggunaan sutra untuk terapi bagi laki-laki tidak terdapat *syadz* dalam arti tidak bertentangan dengan akal yang sehat, tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an dan hadis lainnya yang lebih tinggi derajatnya, dan tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati ulama masa lalu (Devi, 2020). Serta tidak ditemukannya *'illat* (cacat). Dengan demikian, berdasar pada penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari no. 2703 dapat diterima sebagai hadis sahih.

4. Syarah Hadis tentang Penggunaan Sutra untuk Terapi bagi Laki-laki

Syarah merupakan penjelasan mengenai hadis, adapun syarah yang berkaitan dengan hadis ialah usaha menafsirkan makna yang berada di balik teks hadis (Darmalaksana 2020b). Hadis yang diterima (maqbul) melalui takhrij maka dapat diamalkan (*ma'mul*) (Darmalaksana, 2018, 2020d). Berdasarkan takhrij terdapat status hadis riwayat Imam Bukhari no. 2703 berkualitas sahih baik dari segi bersambungannya sanad, adil dan dhabit-nya rawi, serta dari segi matan tidak ditemukan *syadz* dan *'illat*.

Syarah hadis dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui pendekatan kontekstual (Darmalaksana 2021). Hadis ini terdapat dalam kitab *shahih*-nya Imam Bukhari pada kitab jihad dan penjelajahan bab kain sutera dalam peperangan, juga dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim no. 3869 dan sebagainya. Sehingga karena sahih *sanad*-nya maka wajib diamalkan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Justru itu setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi islam pun tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena itu islam kemudian menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Justru itu seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan.

Islam dengan membolehkan untuk melakukan larangan ketika darurat itu, hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan islam itu dan kaidah-kaidahnya yang bersifat kulli (*integral*). Dan ini adalah merupakan jiwa kemudahan islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran, seperti cara yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah :

..... ۞ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

Ketiga imam mazhab termasuk Imam Malik berdasarkan riwayat Ibnu Habib memperbolehkan mengenakan sesuatu yang mengandung motif (sutra) selama tidak melebihi 4 jari atau kurang jika memang diperlukan. Berdasarkan hal itu maka kaum pria diperbolehkan untuk menggunakan sutra dalam 2 kondisi:

Kondisi pertama, jika sutra itu sedikit, dengan syarat lebarnya tidak melebihi 4 jari, seperti jika ia berupa satu potongan kecil pada pakaian, atau bordiran, atau berada di ujung kain, atau yang semacamnya. Dari Suwaid bin Ghafalah: bahwa Umar bin al-Khattab radhiyallahuanhu pernah berkhotbah di Jabiyah, ia mengatakan bahwa, "Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang untuk mengenakan sutra kecuali sejarak 2, atau 3, atau 4 jari.". Lalu, dari Utsman al-Nahdi, ia berkata bahwa, "Pernah surat, Umar datang kepada kami ketika kami sedang bersama dengan Utbah bin Farqad di Azerbaijan, bunyinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dari sutra kecuali seperti ini; kemudian beliau memberi isyarat dengan kedua jari setelah ibu jari, lalu ia berkata, "sepengertian kami yang beliau maksudkan adalah berupa motif."

Kondisi kedua; karena alasan kondisi sakit, seperti penyakit kulit dan yang semacamnya. Dari Anas radhiyallahuanhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan kepada Zubair dan Abd al-Rahman untuk mengenakan sutra disebabkan penyakit gatal yang menimpa keduanya.". Lalu, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa, Al-Thabari berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa larangan menggunakan sutra itu tidak termasuk di dalamnya orang yang memiliki penyakit yang dapat diringankan dengan memakai sutra.

Kesimpulan

Daruratnya berobat, yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit pada memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, berobat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu." (Riwayat Bukhari) Sementara mereka ada juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup.

Dalil yang dipakai oleh golongan yang membolehkan makan haram karena berobat yang sangat memaksakan itu, ialah hadis Nabi yang sehubungan dengan perkenan beliau untuk memakai sutra kepada Abdur-Rahman bin Auf dan az-Zubair bin Awwam yang justru karena penyakit yang diderita oleh kedua orang tersebut, padahal memakai sutera pada dasarnya adalah terlarang dan diancam. Barangkali pendapat inilah yang

lebih mendekati kepada jiwa Islam yang selalu melindungi kehidupan manusia dalam seluruh perundang-undangan dan rekomendasinya.

Tetapi perkenan (rukhsah) dalam menggunakan obat yang haram itu harus dipenuhinya syarat-syarat. Yakni terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat, tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti Obat yang haram itu, dan adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya (i'tikad baiknya).

"Kami katakan demikian sesuai dengan apa yang kami ketahui, dari realita yang ada dari hasil penyelidikan dokter-dokter yang terpercaya, bahwa tidak ada darurat yang membolehkan makan barang-barang yang haram seperti obat," jelas Syaikh Yusuf Qardhawi. "Tetapi kami menetapkan suatu prinsip di atas adalah sekadar ikhtiyat' (bersiap-siap dan berhati-hati) yang sangat berguna bagi setiap muslim, yang kadang-kadang dia berada di suatu tempat yang di situ tidak ada obat kecuali yang haram," lanjutnya. Syaikh Yusuf Qardhawi juga menjelaskan perseorangan tidak boleh dianggap darurat kalau dia berada dalam masyarakat yang di situ ada sesuatu yang dapat mengatasi keterpaksaannya Itu.

Tidak termasuk syarat darurat hanya karena seseorang itu tidak mempunyai makanan, bahkan tidak termasuk darurat yang membolehkan seseorang makan makanan yang haram, apabila di masyarakatnya itu ada orang, muslim atau kafir, yang masih mempunyai sisa makanan yang kiranya dapat dipakai untuk mengatasi keterpaksaannya itu. Karena prinsip masyarakat Islam adalah harus ada perasaan saling bertanggung jawab dan saling bantu-membantu dan bersatu padu bagaikan satu tubuh atau bangunan yang satu sama lain saling kuat-menguatkan.

Daftar Pustaka

- Chaniago, S. (2011). Fikih dan Kesehatan. *Juris*, 10(2), 162–170.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2(1), 1–8. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Darmalaksana, W. (2020c). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32287/>
- Kesehatan, T. (n.d.). *Penulis adalah dosen pada Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Lambung Mangkurat Prodi Teknik Mesin*. □ 130. 130–



151.

- Muhtador, M. (2018). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259.
<https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>
- Nurdin, Z., & Ag, M. (2019). *Benda Najis Sebagai Sarana Terapi Dalam Persepektif Islam*. 175-184.
- Safari, N. S. M. (2017). *Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah*. 1-59.